



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YANDILEN BETHOVEN AKERINA**
2. Tempat Lahir : Poigar
3. Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 16 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan 9 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 10 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANDILEN BETHOVEN AKERINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan cara merusak secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YANDILEN BETHOVEN AKERINA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) labtop merk asus berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) tab merk axioo berwarna hitam;
- 3) 2 (dua) tabung gas elpiji;

Nomor 1 s/d 3 dikembalikan kepada saksi korban EZRA MOMONGAN.

- 4) 1 (satu) tabung gas elpiji;

Dikembalikan kepada SYANE TAMPI.

- 5) 1 (satu) tabung gas elpiji;

Dikembalikan kepada LUCKY SONDAKH.

- 6) 1 (satu) tabung gas elpiji;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 7) 1 (satu) obeng kombinasi, mata obeng terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastic transparan berwarna biru dengan panjang obeng keseluruhan 25 cm, mata obeng berukuran 25 cm, dan gagang berukuran 15 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa YANDILEN BETHOVEN AKERINA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa YANDILEN BETHOVEN AKERINA, pada hari minggu dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita, pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wita, pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling),* perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa yang telah berniat mengambil barang milik saksi korban EZRA MOMONGAN sehingga terdakwa masuk ke rumah saksi korban pada hari minggu dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu dapur bagian belakang yang terlebih dahulu terdakwa rusak gerendel pintu dengan menggunakan obeng milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) di dalam dompet saksi korban dan uang tersebut terdakwa simpan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam saku dan terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur bagian belakang. Beberapa minggu kemudian masih dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet saksi korban kemudian uang tersebut disimpan dalam saku terdakwa dan terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa kembali ke rumah saksi korban dengan cara awalnya terdakwa masuk melalui pintu dapur bagian belakang rumah yang Grendel pintu telah dirusak oleh terdakwa dengan menggunakan obeng milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi korban dengan maksud kembali mengambil uang milik saksi korban namun terdakwa tidak mendapati uang sehingga terdakwa mengambil barang lain berupa 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik saksi korban lalu terdakwa keluar melalui pintu dapur. Setelah itu tabung gas tersebut terdakwa jual.

Kemudian pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu dapur bagian belakang yang terlebih dahulu terdakwa rusak gerendel pintu dengan menggunakan obeng milik terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop asus berwarna hitam dan 1 (satu) unit tab merek axioo berwarna hitam yang layarnya sudah retak, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur. Setelah itu terdakwa menggadaikan 1 (satu) tab axioo berwarna hitam.

Bahwa beberapa minggu kemudian yakni pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 19.00 wita, terdakwa kembali melakukan pencurian dengan masuk ke rumah saksi korban melalui pintu dapur bagian belakang rumah yang pada saat itu tidak terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 kg, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan pulang menuju rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik barang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang tunai total Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), lalu 1(satu) unit tab merek axioo berwarna hitam dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu 1(satu) unit laptop asus berwarna hitam dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 2(dua) tabung gas elpiji berwarna hijau dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selain mengambil barang milik saksi korban EZRA MOMONGAN, terdakwa juga mengambil barang milik saksi LENNY SENNE TAMPI, saksi SYANE TAMPI, dan saksi LUCKY SONDAKH berupa tabung gas ukuran 3 kg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo KUHP Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsida :

Bahwa ia terdakwa YANDILEN BETHOVEN AKERINA, pada hari minggu dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita, pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wita, pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa yang telah berniat mengambil barang milik saksi korban EZRA MOMONGAN sehingga terdakwa masuk ke rumah saksi korban pada hari minggu dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu dapur bagian belakang yang terlebih dahulu terdakwa rusak gerendel pintu dengan menggunakan obeng milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) di dalam dompet saksi korban dan uang tersebut terdakwa simpan kedalam saku dan terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur bagian belakang. Beberapa minggu kemudian masih dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet saksi korban kemudian uang tersebut disimpan dalam saku terdakwa dan terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa kembali ke rumah saksi korban dengan cara awalnya terdakwa masuk melalui pintu dapur bagian belakang rumah yang Grendel pintu telah dirusak oleh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan obeng milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi korban dengan maksud kembali mengambil uang milik saksi korban namun terdakwa tidak mendapati uang sehingga terdakwa mengambil barang lain berupa 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik saksi korban lalu terdakwa keluar melalui pintu dapur. Setelah itu tabung gas tersebut terdakwa jual.

Kemudian pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu dapur bagian belakang yang terlebih dahulu terdakwa rusak gerendel pintu dengan menggunakan obeng milik terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop asus berwarna hitam dan 1 (satu) unit tab merek axioo berwarna hitam yang layarnya sudah retak, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur. Setelah itu terdakwa menggadaikan 1 (satu) tab axioo berwarna hitam.

Bahwa beberapa minggu kemudian yakni pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 19.00 wita, terdakwa kembali melakukan pencurian dengan masuk ke rumah saksi korban melalui pintu dapur bagian belakang rumah yang pada saat itu tidak terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 kg, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan pulang menuju rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik barang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang tunai total Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), lalu 1(satu) unit tab merek axioo berwarna hitam dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu 1(satu) unit laptop asus berwarna hitam dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 2(dua) tabung gas elpiji berwarna hijau dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selain mengambil barang milik saksi korban EZRA MOMONGAN, terdakwa juga mengambil barang milik saksi LENNY SENNE TAMPI, saksi SYANE TAMPI, dan saksi LUCKY SONDAKH berupa tabung gas ukuran 3 kg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ezra Momongan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu bulan Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA dan pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) yang Saksi Korban simpan di dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat Saksi Korban dan istri sampai di rumah sepulang dari gereja, Saksi Korban dan istrinya mendapati pintu rumah dan pintu kamar sudah dibobol dan dalam keadaan rusak lalu Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan melihat kamar sudah dalam keadaan terbongkar dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit tab merk Axioo warna hitam telah hilang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WITA setibanya Saksi Korban dan istrinya di rumah ternyata pintu dapur sudah terbuka dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg hilang;
- Bahwa kemudian istri Saksi Korban mengunggah status mengenai kehilangan tersebut di media sosial facebook lalu 1 (satu) jam kemudian Saksi Novelty Biring Paputungan datang ke rumah Saksi Korban membawa sebuah tabung gas elpiji 3 kg kemudian Saksi Novelty Biring Paputungan menjemput Terdakwa dan kembali ke rumah Saksi Korban bersama dengan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Asus berwarna hitam yang adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendapatkan konfirmasi dari tetangga Saksi Korban serta aparat desa Saksi Novelty Biring Paputungan, Saksi Korban baru mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi Korban yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi Korban;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa laptop milik Saksi Korban ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit laptop merk Asus berwarna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg pada tanggal 15 Oktober 2021 sedangkan 1 (satu) unit tab merk Axioo yang merupakan milik sekolah tempat Saksi Korban mengajar telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang di rumah Saksi Korban dan Terdakwa merusak pintu rumah Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Oktaf Lakoy**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa permasalahan yang terjadi dan setelah pihak kepolisian bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) unit tab merk Axioo yang digadaikan Terdakwa dan seorang bernama Novel Dalanehe barulah Saksi tahu bahwa tab tersebut adalah milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit tab merk Axioo tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan seorang bernama Novel Dalanehe kepada Saksi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tab tersebut digadaikan sudah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang pinjamannya atas tab tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Novelly Biring Paputungan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui permasalahan ini dari unggahan di media sosial facebook milik istri Saksi Korban lalu Saksi sebagai aparat desa mencari informasi tentang kehilangan tersebut dan Saksi mendapatkan petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa karena pada saat Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Asus berwarna hitam, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa mencari charger laptop untuk dipinjam sehingga Saksi pergi mencari Terdakwa lalu menemui Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut yang ternyata diakui Terdakwa sehingga Saksi langsung membawa Terdakwa kepada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Asus berwarna hitam dengan niat untuk mendamaikan Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa langsung mengakui perbuatannya dan berniat untuk berdamai dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WITA sampai pukul 11.30 WITA di rumah Saksi Korban di Desa Poigar Dua Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan mengambil barang dari rumah Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama kalinya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kedua kalinya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2021, ketiga kalinya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg pada bulan Agustus 2021, keempat kalinya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axioo dan yang kelima kalinya Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa merusak pintu rumah dan pintu kamar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang;
- Bahwa tabung gas elpiji 3 kg tersebut Terdakwa jual masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit tab merk Axioo Terdakwa gadai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dan gadai barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta ijin kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa akan mengganti kerugian yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan telah dibuatkan surat perdamaian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) laptop merk Asus berwarna hitam;
2. 1 (satu) tab merk Axioo berwarna hitam;
3. 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg;
4. 1 (satu) obeng kombinasi, mata obeng terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik transparan berwarna biru dengan Panjang obeng keseluruhan 25 cm, mata obeng berukuran 25 cm dan gagang berukuran 15 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan pada saat Saksi Korban dan istri sampai di rumah sepulang dari gereja, Saksi Korban dan istrinya mendapati pintu rumah dan pintu kamar sudah dalam keadaan rusak dan terbuka dan kamar yang terbongkar serta 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit tab merk Axioo warna hitam telah hilang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WITA setibanya Saksi Korban dan istrinya di rumah ternyata pintu dapur sudah terbuka dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg hilang;
- Bahwa kejadian barang hilang di rumah Saksi Korban juga sebelumnya terjadi pada bulan Juli 2021 sebanyak 2 (dua) kali yaitu kehilangan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Agustus 2021 yaitu kehilangan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa pada saat kejadian hari Minggu tanggal 15 Oktober 2021 istri Saksi Korban mengunggah status mengenai kehilangan tersebut di media sosial facebook lalu 1 (satu) jam kemudian Saksi Novelty Biring Papatungan datang ke rumah Saksi Korban membawa sebuah tabung gas elpiji 3 kg lalu membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit laptop merk Asus berwarna hitam yang adalah milik Saksi Korban dan Terdakwa mengakui bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang hilang selama ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu rumah dan pintu kamar Saksi Korban sampai bisa terbuka lalu masuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



ke dalam rumah dan kamar Saksi Korban mengambil barang-barang tersebut lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

- Bahwa 1 (satu) unit tab merk Axioo yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Korban digadaikan Terdakwa kepada Saksi Oktaf Lakoy dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan tabung-tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi Korban sudah dijual Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena ingin memiliki uang yang kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi Korban tanpa ijin dan tanpa diketahui oleh Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Pencurian;**
- 2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**
- 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga untuk membuktikan unsur pencurian ini haruslah dibuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah tindakan seseorang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, memindahkan penguasaan atas suatu barang tersebut dari orang lain secara nyata ke dalam penguasaannya sendiri, menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur atau hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik dimana barang juga merujuk kepada benda yang bergerak maupun tidak bergerak, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang dimana tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan sebagai barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian merupakan hak milik seseorang, yaitu dalam penguasaan orang lain untuk barang bergerak dan atas nama orang lain untuk barang tidak bergerak dimana kepemilikan terhadap barang tersebut haruslah dengan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "*dengan maksud*" merupakan suatu bentuk kesengajaan (*dolus*) yang bersifat tujuan, artinya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan pelaku telah jelas terlihat bahwa ia benar-benar berniat dan menghendaki tercapainya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya "Prinsip-prinsip Hukum Pidana" menjelaskan bahwa kesengajaan dengan maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud dimana motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" menurut S. R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" menurut Pompe adalah berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, tapi harus diperhatikan juga aturan-aturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perbuatan melanggar hukum*" dalam Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 ialah melakukan suatu perbuatan yang: (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan (c) bertentangan dengan kesusilaan, serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan pada saat Saksi Korban dan istri sampai di rumah sepulang dari gereja, Saksi Korban dan istrinya mendapati pintu rumah dan pintu kamar sudah dalam keadaan rusak dan terbuka dan kamar yang terbongkar serta 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit tab merk Axioo warna hitam telah hilang dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WITA setibanya Saksi Korban dan istrinya di rumah ternyata pintu dapur sudah terbuka dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg hilang;

Menimbang, bahwa kejadian barang hilang di rumah Saksi Korban juga sebelumnya terjadi pada bulan Juli 2021 sebanyak 2 (dua) kali yaitu kehilangan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Agustus 2021 yaitu kehilangan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;

Bahwa pada saat kejadian hari Minggu tanggal 15 Oktober 2021 istri Saksi Korban mengunggah status mengenai kehilangan tersebut di media sosial facebook lalu 1 (satu) jam kemudian Saksi Novelly Biring Papatungan datang ke rumah Saksi Korban membawa sebuah tabung gas elpiji 3 kg lalu membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit laptop merk Asus berwarna hitam yang adalah milik Saksi Korban dan Terdakwa mengakui bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang hilang selama ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit tab merk Axioo yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Korban digadaikan Terdakwa kepada Saksi Oktaf Lakoy dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan tabung-tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi Korban sudah dijual Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban dimana tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki uang yang kemudian digunakan Terdakwa untuk minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **YANDILEN BETHOVEN AKERINA** yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian Terdakwa telah termasuk dalam kategori barangsiapa;

Menimbang, perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengambil uang Saksi Korban sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit tab merk Axioo warna hitam serta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg merupakan perbuatan memindahkan penguasaan barang-barang tersebut dari penguasaan Saksi Korban secara nyata ke dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian sub-unsur '*mengambil*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadai 1 (satu) unit tab merk Axioo warna hitam, menggunakan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam serta menjual 2 (dua) buah tabung-tabung gas dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut serta uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari rumah Saksi Korban untuk minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa merupakan perbuatan melakukan terhadap barang sesuatu tergantung kepada kemauannya seperti halnya seorang pemilik, dengan demikian sub-unsur *'dengan maksud untuk dimiliki'* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melanggar hak Saksi Korban dan bertentangan dengan hukum serta asas pergaulan dalam masyarakat maka sub-unsur *'secara melawan hukum'* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub-unsur telah terpenuhi dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"pencurian"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata "atau", maka unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu saja sub-unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung menguraikan sub-unsur yang dirasa paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa frasa *"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil"* menunjukkan adanya suatu hal yang menghalangi antara pelaku dengan barang yang seluruhnya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain yang hendak diambil pelaku dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga apabila pelaku ingin masuk atau sampai kepada barang tersebut haruslah melakukan suatu perbuatan untuk meniadakan halangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan membuat sesuatu tidak seperti keadaannya sediakala. Perbuatan merusak ini adalah perbuatan terhadap barang atau benda yang menghalanginya untuk melakukan kejahatannya. Merusak bukan tujuan utamanya, melainkan cara yang harus dilakukannya agar dapat mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit tab merk Axioo warna hitam, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, pada bulan Juli 2021 bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dimana setiap kali mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lakukan dengan cara merusak pintu rumah dan pintu kamar Saksi Korban sampai bisa terbuka lalu masuk ke dalam rumah dan kamar Saksi Korban mengambil barang-barang tersebut lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merusak pintu rumah dan pintu kamar Saksi Korban adalah perbuatan yang dilakukan untuk dapat sampai dan mengambil barang-barang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Leden Marpaung dalam bukunya berjudul Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana pada halaman 37 menjelaskan bahwa para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila: 1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; 2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; 3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, dikatakan bahwa “ada hubungan sedemikian rupa”, tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang mengenai hal ini namun di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda (P.A.F.Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 679) ada sedikit keterangan mengenai pembentukan Pasal ini, yaitu: “bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit tab merk Axioo warna hitam, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, pada bulan Juli 2021 bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Poigar II Jaga VI Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah pelaksanaan atas kehendak yang terlarang, perbuatannya sejenis dan tenggang waktunya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlalu lama sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya vide Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) laptop merk Asus berwarna hitam, 1 (satu) tab merk Axioo berwarna hitam dan 2 (dua) tabung gas

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji adalah milik Saksi Korban maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) tabung gas elpiji yang merupakan barang yang diambil Terdakwa dari pemiliknya maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) obeng kombinasi, mata obeng terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik transparan berwarna biru dengan panjang obeng keseluruhan 25 cm, mata obeng berukuran 25 cm, dan gagang berukuran 15 cm yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANDILEN BETHOVEN AKERINA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) laptop merk Asus berwarna hitam, 1 (satu) tab merk Axioo berwarna hitam dan 2 (dua) tabung gas elpiji
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 3 (tiga) tabung gas elpiji
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) obeng kombinasi, mata obeng terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik transparan berwarna biru dengan panjang obeng keseluruhan 25 cm, mata obeng berukuran 25 cm, dan gagang berukuran 15 cm
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., dan Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Michael C. Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Florencia Timbuleng, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li

Ariyas Dedy, S.H

Dessy Balaati, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Amr



Michael C. Nangin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)